

**EVALUASI PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

*SYSTEM EVALUATION AND PROCEDURE FOR RECEIVING REGIONAL ORIGINAL REVENUE
(PAD) OF EAST BOLAANG MONGONDOW REGENCY*

Oleh:

Crisdayanti Florensia Mamintade¹

Jullie Sondakh²

Lidia Mawikere³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :

¹ mamintadechristy@yahoo.com

² goodwill@yahoo.com

³ lidiamawikere76@gmail.com

Abstrak : Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sedangkan evaluasi terhadap sistem dan prosedur dilakukan dengan cara membandingkan antara konsep-konsep teori dan peraturan-peraturan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan PAD. Khususnya dengan ketentuan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007. Hasil penelitian yang di peroleh adalah bahwa Sistem dan prosedur penerimaan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah dilakukan sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007. Namun dalam pelaksanaan pengendalian Intern sudah berjalan dengan baik, hanya saja harus diadakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi para pegawai khususnya di bidang akuntansi agar pelaksanaannya menjadi baik

Kata Kunci : sistem dan prosedur penerimaan

Abstract : Regional Original Income (PAD) is revenue received by regions from sources within their own area which are collected based on regional regulations in accordance with the applicable laws and regulations. This study aims to determine whether the system and procedures for regional revenue in the East Bolaang Mongondow district are in accordance with applicable regulations or not. The analytical method used is descriptive analysis. While the evaluation of systems and procedures is done by comparing the theoretical concepts and regulations in implementing the system and procedures for receiving PAD. Especially with the provisions of PERMENDAGRI No. 59 of 2007. The results of the research obtained are that the system and procedure for acceptance at the East Kalimantan Regency Original Revenue Service have been carried out in accordance with the provisions of the Minister of Education and Culture No. 59 of 2007. But in the implementation of internal control it has been going well, it's just that there must be socialization and technical guidance for employees especially in the accounting sector so that the implementation becomes good.

Keywords: systems and procedures receipts

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil karya daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumberdaya yang telah di atur dalam pasal 79 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 UU 22/1999 di sensus bahwa suatu negara yang dapat digunakan dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan bagi masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang semuanya itu dikelola oleh Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Visinya yaitu Menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kontribusi dominan dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Misinya yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelestarian otonomi daerah.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Utara tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sendiri. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Hery (2013:7) Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Mula-mula sebuah transaksi bisnis akan diidentifikasi (dianalisis), dicatat dan barulah dilaporkan akuntansi yang merupakan media komunikasi informasi akuntansi.

Pengertian Akuntansi

Lubis (2015:2) Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pihak mengambil keputusan (*stakeholder*) mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Baswir (2015:7) Pengertian Akuntansi Pemerintahan adalah Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba.

Sistem dan Prosedur

Sistem merupakan rangkaian prosedur yang saling berkaitan satu dengan lainnya yang berfungsi mempermudah transfer informasi dan untuk mempermudah tercapainya tujuan tertentu. Sistem sendiri dibuat untuk menanganai sesuatu kegiatan yang berulang kali atau secara rutin terjadi

Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Permendagri No. 59 Tahun 2007 pasal 189 mengatur tentang tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dan memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawab.

Dengan penjelasan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 diperbarui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menjelaskan bahwa :

Pembangunan daerah sebagai sebagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah.

Penelitian Terdahulu

Ria (2017) Evaluasi Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Nabire Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sistem dan prosedur penerimaan kas yang digunakan dalam ruang lingkup pemerintahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, sedangkan evaluasi terhadap sistem dan prosedur dilakukan dengan cara membandingkan antara konsep-konsep, teori dan peraturan-peraturan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan PAD khususnya dengan ketentuan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007. Berdasarkan dengan penelitian ini, di peroleh bahwa Sistem dan prosedur penerimaan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Nabire telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 dan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007. Namun Pihak Dinas Pendapatan Kab.Nabire, sebaiknya memperhatikan lebih rinci dalam melaksanakan sistem dan prosedur dalam mengelola keuangan daerah

Jeane (2015) Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sistem Penerimaan Kas merupakan sistem yang digunakan untuk menata usahkan kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan. Dalam pemendagri No.59 tahun 2007 sistem penerimaan kas dari pendapatan asli daerah ada prosedur pelaporan yang harus dilakukan yaitu prosedur penerimaan, prosedur pelaporan dan prosedur pencatatan. Objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kabupaten kepulauan sangihe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem akuntansi penerimaan pendapatan asli daerah di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah sesuai dengan Permendagri No 59 Tahun 2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian terhadap evaluasi sistem akuntansi penerimaan pendapatan asli Daerah menggambarkan bahwa sistem dan prosedur PPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe belum berjalan dengan baik karena masih ada dua prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Hanifah (2014) Strategi Pemerintah Provinsi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor penunjang yang berperan penting bagi pembangunan daerah, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Daerah diwajibkan untuk menggali sumber keuangan sendiri, terutama pada sumber pendapatan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah. Pada penelitian ini di pakai penelitian kualitatif dimana kondisi obyektif bersifat alamiah, kemudian data dan informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan akan dianalisis lebih lanjut oleh penulis sebagai instrumen kunci. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa terjadi peningkatan PAD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.887.887.189.418,27 dibandingkan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.619.173.437.390,00. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan

METODE PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data berdasarkan sifatnya terbagi atas: Penelitian Kualitatif dan kuantitatif

- a. Data Kualitatif
Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui macam teknik pengumpulan data misalnya Wawancara, Analisis Dokumen, dan observasi.
- b. Data Kuantitatif
Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat di olah atau di analisis.
Data yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan Data Kualitatif.

Sumber Data

Hasan (2014:19) Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua yaitu data primer dan data sekunder

1. Data primer, biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.
2. Data sekunder, biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Ibrahim (2015: 80) yaitu, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan Wawancara secara langsung dengan Kepala Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur beserta Pegawai yang ada, tentang Sistem dan Prosedur dari Pendapatan asli Daerah, Apakah sesuai dengan Permendagri No.59 tahun 2007 pasal 14
- b. Dokumen, yaitu proses pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku, referensi dan literature yang berhubungan dengan penyusunan laporan akhir.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik Analisis yaitu membandingkan data-data yang diperoleh yang berhubungan dengan sistem penerimaan pendapatan asli daerah pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perbandingan antara Permendagri dengan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak/Retribusi Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian ini melalui jurnal-jurnal.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
3. Mengelola data yang diperoleh
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak/Retribusi Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018.**

1. Fungsi : Pembagian tugas/fungsi antara yang menyiapkan dan yang mencatat dalam hal ini fungsi penyimpanan oleh PPK-SKPD, Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bagian Pembukuan/Akuntansi .
2. Aktivitas : Dalam Pelaksanaan aktivitas terdapat prosedur penyetoran bukti kas masuk (SKP/SKR, TBP, STS, dan Nota Kredit Bank) yang dimulai PA, Wajib Pajak/Wajib Retribusi, Bendahara Penerimaan dan selanjutnya uang disetorkan ke bank.
3. Dokumen : Terdapat dokumen penyetoran yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tanda Setor (STS), Nota Kredit Bank, Bukti lain yang sah.

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa Sistem dan Prosedur penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah telah sesuai dengan prosedur yang di tetapkan dalam Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Pemandagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 1. Lima Evaluasi Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Tahun 2018

No	Pelaksanaan	Langkah	Aktivitas	Dokumen
1	PPKD	1	Menyerahkan SKP yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
2	Pengguna Anggaran	2	Menyerahkan SKR yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan pada saat bendahara penerimaan dan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
		3	Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan melalui PPK-SKPD	Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
3	Wajib Pajak	4	Menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi)	Surat Tanda Setor (STS)
4	PPK-SKPD	5	Melakukan verifikasi harian atas kas penerimaan.	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) / SKR dan STS
5	Bendahara Penerimaan	6	Melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP Daerah/SKR	Tanda Bukti Penerimaan

	Daerah yang bersangkutan.	(TBP)
7	Mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah.	Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
8	Menyiapkan Penyetoran kepada bank disertai STS	Nota Kredit Bank (Bukti Slip dari Bank)
9	STS telah diotorisasikan oleh bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara penerimaan untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.	Tanda Bukti Penerimaan (TBP)

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Tahun 2018

Tabel 1 menunjukkan bahwa evaluasi sistem dan prosedur penerimaan sudah sesuai dengan fungsi saat pencatatan, penyimpanan dan yang mengotorisasi semua yang terkait dengan penerimaan dan penyetoran Pendapatan Daerah melalui bendahara penerimaan. Dokumen tersebut di buat beberapa rangkap untuk diserahkan kepada WP/WR yang akan membayar pajak/retribusi yang disertai dengan STS dua rangkap yang nantinya akan menjadi bukti telah melakukan penyetoran uang ke rekening kas Umum Daerah (Bank).

Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2015 - Tahun 2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentasi (%)
2015	13.150.000.000	12.290.775.966	93,47%
2016	16.922.884.602	20.255.173.247.40	119,69%
2017	13.685.761.243.45	10.514.852.416	76,83%

Sumber data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2018

Tabel 2 menunjukkan bahwa Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tiga tahun terakhir potensi sebesar 93,47% pada tahun 2015, dan mengalami kenaikan yang cukup drastis sebesar 119,69% pada tahun 2016, dan mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 76,83% pada tahun 2017.

Pembahasan

Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Menurut ketentuan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah sendiri (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem dan Prosedur penerimaan kas yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Dalam menjalankan sistem penerimaan kas yang berasal dari pajak dan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan membagi tugas dan tanggung jawab kedalam beberapa fungsi pengguna anggaran, PPK-SKPD melalui Bendahara Penerima, Bank, Bidang Pembukuan.

Tabel 3. Evaluasi Perbandingan antara Permendagri dengan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak/Retribusi Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No	Permendagri 59 Tahun 2007 Pasal 89 (Dalam Surat Edaran)	Hasil Penelitian	Ket.
1	Pihak/Fungsi Terkait	Pembagian tugas/fungsi antara yang menyiapkan dan yang mencatat dalam hal ini fungsi penyimpanan oleh PPK-SKPD, PA, Bendahara Penerimaan dan Bagian Pembukuan/Akuntansi	Sesuai
2	Aktivitas	Dalam Pelaksanaan aktivitas terdapat prosedur penyetoran bukti kas masuk (SKP/SKR, TBP, STS, dan Nota Kredit Bank) yang dimulai PA, Wajib Pajak/Wajib Retribusi, Bendahara Penerimaan dan selanjutnya uang disetorkan ke bank.	Sesuai
3	Dokumen	Terdapat dokumen penyetoran yaitu : 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 3. Surat Tanda Setor (STS) 4. Nota Kredit Bank	Sesuai

Sumber : Data Hasil Olahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018

Tabel 3 menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 mulai dari pihak/fungsi yang terkait, aktivitas dan dokumen yang digunakan. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Tabel 4 Perbandingan antara Permendagri dengan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak/Retribusi Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Tahun 2017

	Permendagri No 59 Tahun 2007 Pasal 89 (Dalam Surat Edaran)	Hasil Penelitian	Ket.
Pihak yang Terkait	Pihak yang terkait : PPK-SKPD, Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, BUD	Pembagian tugas/fungsi antara yang menyiapkan dan yang mencatat dalam hal ini fungsi penyimpanan oleh PPK-SKPD, Pengguna Anggaran, Bendahara	Sesuai

		Penerimaan dan Bagian Pembukuan/Akuntansi	
Aktivitas	Prosedur penerimaan pajak dan retribusi : Pangguna Anggaran menyerahkan SKP/SKR, WP/WR membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKP/SKR, Bendahara Penerimaan memverifikasi jumlah uang dengan dokumen SKP/SKR dan menerbitkan STS/Tanda Bukti lain yang sah kepada WP/WR, dan menyerahkan uang beserta STS kepada Bank, dan bank mengotorisasi dan menerbitkan STS dan Nota Kredit kepada Bendahara Penerimaan, dan dipertanggungjawabkan ke Bendahara Umum Daerah.	Dalam Pelaksanaan aktivitas terdapat prosedur penyetoran bukti kas masuk (SKP/SKR, TBP, STS, dan Nota Kredit Bank) yang dimulai PA, Wajib Pajak/Wajib Retribusi, Bendahara Penerimaan dan selanjutnya uang disetorkan ke bank.	Sesuai
Dokumen	Dokumen yang digunakan yaitu: 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 3. Surat Tanda Setor (STS) 4. Nota Kredit Bank/Dokumen atau Bukti lain yang sah 5. Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP)	Terdapat dokumen penyetoran yaitu : 1.Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2.Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 3.Surat Tanda Setor (STS) 4. Nota Kredit Bank 5. Bukti lain yang sah	Sesuai

Sumber : Data Hasil Olahan, Tahun 2018

Tabel 4, menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 mulai dari pihak/fungsi yang terkait, aktivitas dan dokumen yang digunakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat di ketahui Perbandingan antara Permendagri dengan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak/Retribusi Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur apakah telah sesuai dengan dengan prosedur yang di tetapkan dalam Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Pihak yang terkait : PPK-SKPD, Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, BUD. Menurut (Permendagri No 59 Tahun 2007 Pasal 89 (Dalam Surat Edaran).

Pembagian tugas/fungsi antara yang menyiapkan dan yang mencatat dalam hal ini fungsi penyimpanan oleh PPK-SKPD, Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bagian Pembukuan/Akuntansi . (hasil penelitian).

Menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 mulai dari pihak/fungsi yang terkait, aktivitas dan dokumen yang digunakan.

2. Aktivitas Prosedur penerimaan pajak dan retribusi : Pengguna Anggaran menyerahkan SKP/SKR, WP/WR membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKP/SKR, Bendahara Penerimaan memverifikasi jumlah uang dengan dokumen SKP/SKR dan menerbitkan STS/Tanda Bukti lain yang sah kepada WP/WR, dan menyerahkan uang beserta STS kepada Bank, dan bank mengotorisasi dan menerbitkan STS dan Nota Kredit kepada Bendahara Penerimaan, dan dipertanggungjawabkan ke Bendahara Umum Daerah. Menurut (Permendagri No 59 Tahun 2007 Pasal 89 (Dalam Surat Edaran).

Dalam Pelaksanaan aktivitas terdapat prosedur penyetoran bukti kas masuk (SKP/SKR, TBP, STS, dan Nota Kredit Bank) yang dimulai PA, Wajib Pajak/Wajib Retribusi, Bendahara Penerimaan dan selanjutnya uang disetorkan ke bank. (hasil penelitian)

Menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 mulai dari pihak/fungsi yang terkait, aktivitas dan dokumen yang digunakan.

1. Dokumen yang digunakan yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tanda Setor (STS), Nota Kredit Bank/Dokumen atau Bukti lain yang sah, Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP). Menurut (Permendagri No 59 Tahun 2007 Pasal 89 (Dalam Surat Edaran).

Terdapat dokumen penyetoran yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tanda Setor (STS), Nota Kredit Bank, Bukti lain yang sah. (hasil penelitian).

Menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 mulai dari pihak/fungsi yang terkait, aktivitas dan dokumen yang digunakan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa Sistem dan Prosedur penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah telah sesuai dengan prosedur yang di tetapkan dalam Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saran

Beberapa hal yang diusulkan oleh penulis kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu :

1. Pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebaiknya memperhatikan lebih rinci dalam melaksanakan sistem dan prosedur dalam mengelolah keuangan daerah. Khususnya pada pembagian pembukuan atau akuntansi dalam rangka pengimplementasian prosedur pembukuan khususnya dalam penjurnalan sesuai fungsinya.
2. Dalam pelaksanaan pengendalian Intern sudah berjalan dengan baik, hanya saja harus diadakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi para pegawai khususnya di bidang akuntansi agar pelaksanaannya menjadi baik.
3. Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah melalui Bank Pemerintah yang di tunjuk perlu dipertahankan karena telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, 2015. *Pengertian Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPFE , Yogyakarta.
- Ibrahim, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Jeane, 2015. *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Manado Vol 15, No. 3 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9351> Diakses pada 21 November 2018. Hal. 87-93
- Hery, 2013. *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

- Hanifah, 2014 . *Strategi Pemerintah Provinsi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung) Jurnal Sosial dan Humanis Sains*, Lampung, Vol.1 No.1 <http://lppmsaburai.blogspot.com> Diakses pada 22 November 2018. Hal. 16-23
- Hasan, 2014. *Sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua yaitu data primer dan data sekunder*, Indonesia Jakarta.
- Ria ,A.E. 2017. *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Nabire*.*Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Manado, Vol 12, No. 2 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/18502>. Diakses pada 23 November 2018. Hal.990-1000
- Lubis, 2015. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan Berbasis Standar Akuntansi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

